



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT
PERKAWINAN YANG DIBATALKAN**

Legal Protection Against Women Due To Canceled Marriages

I Nyoman Wirayusa^{1*}, A.A Gde Putra Arjawa², Kadek Dedy Suryana³

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

¹Email: wirayusa83@gmail.com

²Email: agungarjawa58@gmail.com

³Email: dedy.pinguinfm@gmail.com

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the belief in the Almighty God. The implementation of marriage must be based on feelings of affection and love, so both agree to determine a potential life partner to move up to a more sacred level, namely marriage. Therefore, marriage must fulfill the requirements and pillars of marriage determined by religion. The main issues that will be discussed are 1. How do you carry out a legal marriage according to the Marriage Law? 2. What is the legal protection for women whose marriages are annulled? The type of research carried out is normative research which is supported by a statutory approach, normative analysis which shows that the validity of marriage is based on legal principles, applicable legal norms, while the research analysis is conceptual which concerns the concept of marriage. Based on the results of the discussion, a marriage must be carried out according to religious law and then registered at the civil registry office, as regulated in Article 2 paragraphs (1) and (2) of the Marriage Law. In reality, it is religion that has an important role in proving whether a marriage is valid or not, because religion has sacred power which we will then be accountable for before God Almighty, after it is valid according to religious law then it will be registered at the civil registry office. Legal protection for women whose marriages are annulled, the woman can file a lawsuit with the religious court to obtain material or formal rights over the annulment of a marriage.

Keywords: *Legal protection, marriage registration, annulled marriages*

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh agama. Pokok masalah yang akan dibahas adalah 1. Bagaimana cara melakukan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan yang perkawinannya dibatalkan? Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian normatif yang didukung dengan pendekatan Perundang-Undangan, analisis normatif yang memperlihatkan bahwa sahnya perkawinan didasarkan pada asas-asas hukum, norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan analisis penelitian berupa konseptual yang menyangkut konsep perkawinan. Perlindungan hukum untuk perempuan yang perkawinannya dibatalkan, pihak perempuan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk mendapatkan hak materiil atau formil atas dibatalkannya suatu perkawinan.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, pencatatan perkawinan, perkawinan yang dibatalkan*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama. Pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, pada umumnya ingin memiliki keturunan dari perkawinan yang telah mereka lakukan, tetapi ada pula pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa keinginan untuk mendapatkan keturunan.

Hal tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah lanjut usia dan bisa dikenal dengan istilah *In Extremis*. Adanya akibat hukum dalam berhubungan hidup bersama pada suatu perkawinan, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan tentang perkawinan ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama ini dalam suatu undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam: Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam; Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing; Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier* (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCI; Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. (Selanjutnya disebut KUHPerdata); Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.

Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat

menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu. Hal ini berakibat banyak orang tidak melakukan pencatatan pada kantor catatan sipil. Berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dalam suatu akta merupakan akta nikah. Akta nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan.

Scholten menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara. Menurut Subekti sebagaimana dikutip pada buku Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini untuk selanjutnya digunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam hal perkawinan, perkawinan dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing lalu dicatatkan pada kantor catatan sipil dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). UU Perkawinan menempatkan hukum agama pada posisi yang menentukan, namun setelah melakukan perkawinan secara agama dapat mencatatkan perkawinan.

Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan jelas menegaskan dari segi materiil dan formil perkawinan. Aspek materiilnya adalah bertolak pangkal pada hukum agama dan kepercayaan sebagai penentuan keabsahan suatu perkawinan, aspek formal terletak pada ketentuan ayat (2)-nya yang menyangkut pencatatan. Secara adat dan kepercayaan mengenai keabsahan pernikahan yang dilangsungkan berbeda dengan aturan hukum yang ada.

Bahwa UU Perkawinan secara hakiki berbeda dari Kuherperdata, yaitu dalam hal perkawinan yang sah, orang harus kawin di hadapan seorang fungsionaris keagamaan, baik ia dari agama Islam, Kristen dan Protestan, Hindu dan Budha.

Suatu perkawinan haruslah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing karena suatu perkawinan didasarkan pada suatu keyakinan yang ada. Perkawinan memiliki tujuan yang baik sesuai dengan ajaran agama yang dianut serta mencatatkan perkawinan tersebut pada kantor catatan sipil untuk mendapatkan akte perkawinan. Akte perkawinan tersebut akan mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk memudahkan suami-istri untuk melakukan aktifitas keperdataannya terutama dalam hal pengurusan akta kelahiran putra-putri.

Perkawinan yang tidak dicatat adalah suatu perkawinan yang tidak dilakukan dengan pencatatan pada kantor catatan sipil dan hanya dilakukan dengan perkawinan agama. Dalam hukum Islam perkawinan yang tidak dicatatkan harus merupakan perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun Islam namun

kebanyakan dalam prakteknya suatu perkawinan yang hanya berlandaskan agama saja.

Dalam melakukan nikah sirri harus adanya wali nikah, wali nikah ini hanya bisa dilakukan oleh bapak dari calon wanita. Selain bapak tidak ada yang dapat menjadi wali nikah, namun jika si bapak meninggal yang menjadi walinya baru kakeknya, jika kakeknya meninggal dunia barulah buyutnya, jika dari bapak, kakek dan buyut ini sudah meninggal semua, maka kakak laki-laki dari calon wanita tersebut yang dapat menjadi wali nikah.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan upacara keagamaannya, dianggap sudah sah secara agama. Akan tetapi secara Negara perkawinan yang dilaksanakan hanya dengan upacara keagamaan yang disahkan oleh masing-masing pemuka agama belumlah sah dan belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa perkawinan dilakukan secara agama dan dicatatkan pada kantor catatan sipil, perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal syarat kelengkapan administrasi. Pencatatan dilakukan untuk mendapatkan peristiwa hukum suatu perkawinan.

Istilah “tidak dicatat” dengan “tidak dicatatkan” mengandung makna yang berbeda. Pada perkawinan yang tidak dicatat bermakna perkawinan itu tidak mengandung unsur dengan sengaja yang mengiri iktikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan mengandung iktikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang dengan sengaja tidak dicatatkan.

Pencatatan perkawinan biasanya dilakukan sesudah calon pasangan suami-istri telah melakukan upacara menurut agama dan kepercayaannya lalu mencatatkan peristiwa perkawinannya pada kantor catatan sipil. Bagi agama Islam melakukan perkawinan di KUA sedangkan untuk agama Non Islam melakukan pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil di Kota masing-masing.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Perkawinannya Dibatalkan

Menurut UU Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 UU Perkawinan, sedangkan hal untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur didalam Pasal 23 UU Perkawinan: Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; Suami dan istri; Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; Pejabat yang ditunjuk menurut Pasal 16 ayat (2) UU Perkawinan ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Undang-Undang Perkawinan, mengatur mengenai perkawinan itu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Mengenai umur juga diatur dalam UU Perkawinan untuk anak umur dibawah 21 tahun harus memiliki izin dari kedua orang tuanya, sesuai dengan Pasal 7 UU Perkawinan menyatakan izin diberikan jika pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.

Perkawinan harus didahului hukum agama masing-masing karena hukum agamalah yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Setelah melakukan perkawinan dengan hukum agama, kedua mempelai di minta untuk mencatatkan

pada kantor catatan sipil, gunanya mencatatkan perkawinan yang dilakukan secara administrasi agar kedua mempelai sama-sama memiliki perlindungan hukum terutama untuk wanita dan anak-anaknya tersebut.

Tujuan perkawinan semuanya adalah untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu pula sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun dalam ayat (2)-nya UU Perkawinan mengatur mengenai seorang pria dapat memiliki lebih dari seorang istri, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan telah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Mengenai suatu perlindungan hukum sangat diperlukan oleh setiap masyarakat atau subyek hukum. Semua masyarakat memerlukan suatu perlindungan baik pria, wanita maupun anak-anak, karena dimata hukum semua sama adanya tidak ada yang diistimewakan namun dalam hal ini perlindungan hukum sangat diperlukan oleh perempuan yang mana perkawinan yang telah ia lakukan dibatalkan.

Sahnya perkawinan harus dilaksanakan menurut ajaran agama lalu dicatatkan. Jika perkawinan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan agama maka perkawinan di mata Tuhan tidak ada meskipun sesuai administrasi atau menurut hukum perkawinan tersebut sudah dicatatkan namun pencatatan tersebut tetap tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

KESIMPULAN

Perkawinan yang sah harus menurut hukum agamanya masing-masing dan lalu dicatatkan pada kantor catatan sipil, sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Pada kenyataannya agamalah yang mempunyai peranan penting untuk membuktikan sah atau tidaknya suatu perkawinan, dikarenakan agama mempunyai kekuatan yang sakral yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, setelah sah menurut hukum agama barulah dicatatkan pada kantor catatan sipil. Perlindungan hukum untuk perempuan yang perkawinannya dibatalkan, pihak perempuan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk mendapatkan hak materiil atau formil atas dibatalkannya suatu perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1978. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Herlien Budiono. 2010. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adar, Hukum Agama*. Bandung: Mandur Maju.
- Johnny, Ibrahim, Januari. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Soetojo Prawirohamidjojo. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Subekti. 2002. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Bogor: Intermedia.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

